



**PUTUSAN**

Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Sargawi Wakano Alias Awi
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 23/18 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kampung tiba - tiba RT. 01/RW. 013, Kel. Awiyo, Dis. Abepura, Kota Jayapura
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa Muhammad Sargawi Wakano Alias Awi oleh Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa Muhammad Sargawi Wakano Alias Awi ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum YULIUS LALA'AR, SH., dkk berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SARGAWI WAKANO Alias AWI**, bersalah melakukan "Tindak Pidana penyalahgunaan untuk diri sendiri Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa **MUHAMMAD SARGAWI WAKANO Alias AWI**, dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis Sabu ;
  - 1 (satu) buah dompet warna pink;
  - 1 (satu) unit HP Vivo warna Rose Gold.

***Dirampas untuk dimusknaikkan.***

4. Menetapkan agar terdakwa **MUHAMMAD SARGAWI WAKANO Alias AWI**, dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**KESATU**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwaterdakwa **MUHAMMAD SARGAWI WAKANO als AWI** pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 00.05 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jalan Kali Acai Distrik Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan informasi yang sebelumnya telah diterima oleh Tim Opsnal Subdit III Sat Narkoba Polda Papua bahwa di daerah Hamadi Distrik Jayapura Selatan diduga akan ada transaksi Narkotika, selanjutnya Subdit III Ditnarkoba Polda Papua melakukan pendalaman atas informasi tersebut dengan memerintahkan Saksi RENDI DANI YANTO dan saksi MUH. JAMAL ANWAR dan anggota tim opsnal Subdit III lainnya dengan di pimpin Iptu NAJAMUDDIN dengan beberapa anggota Subdit III lainnya diantaranya Bripta RAMLIN, Bripta MARKUS untuk menuju lokasi sesuai dengan informasi yang telah diterima sebelumnya dan benar saja sekitar pukul 17.30 Wit datang seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri pisik yang diperoleh sebelumnya dan diikuti oleh para Saksi RENDI DANI YANTO dan saksi MUH. JAMAL ANWAR dan anggota Opsnal Subdit III dengan di ikuti / dibuntuti hingga di daerah Kali Acai langsung menghentikan dan melakukan interogasi terhadap terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan terhadap terdakwa, dan saat dilakukan pengeledahan tersebut di temukan 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil yang di duga narkotika jenis shabu yang disimpan dalam dompet warna pink yang digantung di kunci mobil dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna rose gold, saat di lakukan interogasi singkat dilokasi bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang bernama REZA (termasuk dalam DPO Polda Papua Berdasarkan surat No : B/129/II/Resk.4.2/2020/Ditresk Narkoba tanggal 4 Pebruari 2021) dengan cara membeli seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Mapolda DitNarkoba Polda Papua untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Bhayangkara tanggal 16 Januari 2021 Nomor 03/11841.1/2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang MOCHAMMAD ALMIN, bahwa berat keseluruhan dari **3 (tiga) bungkus plastic bening** ukuran kecil yang diduga berisikan **narkotika jenis shabu** yang telah disita dari **MUHAMMAD SARGAWI WAKANO als AWI** bahwa Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman dengan total **berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram** dan disisikan 0,20 (nol koma dua puluh) gram untuk pengujian di Puslab Forensik

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Papua untuk pemeriksaan / penelitian uji laboratorium, dan 0,13 (nol tiga belas) gram (satu) gram untuk barang bukti di pengadilan dan tidak ada sisa.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura Nomor : R-PP.01.01.120.1202.01.21.0302 tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SUKRIADI DARMA, S.Si., Apt yang menyatakan Hasil pengujian terhadap sample barang bukt i berupa 1 (satu) bungkus plastik dengan berat 0,20 Gram, berupa kristal bening adalah ;**POSITIF, mengandung Metamfetamin** (Narkotika Golongan I) yang ditandatanganani oleh Pemeriksa Dra.SAPINA

## Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa Barang Bukti dalam bentuk kristal bening tersebut mengandung **METAMFETAMIN** adalah Narkotika Golongan I

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SARGAWI WAKANO als AWI** telah *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* **bukantanaman** tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan bagi terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Atau

## KEDUA:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SARGAWI WAKANO als AWI** pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 00.05 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jalan Kali Acai Distrik Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 di daerah Buper Pendulangan Waena sekitar pukul 20.00 Wit saat terdakwa duduk santai bersama kawankawan terdakwa setelah melakukan pekerjaan sebagai penambang/ mendulang, tiba-tiba terdakwa mendapat telpon dari REZA (DPO) dan menawarkan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa lemparkan atau tawarkan kembali kepada kawan kawan terdakwa yang saat itu masih mendengar telpon tersebut, kemudian kawan terdakwa YADI, AWING dan seseorang yang terdakwa tidak ingat namanya (ketiganya masih dalam pencarian / DPO)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui dan akhirnya masing-masing memberikan uang sebagai urunan atau patungan dengan masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah terkumpul semua uang berjumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi untuk menemui REZA dengan menggunakan mobil milik kawan terdakwa yang bernama ERFAN CAHYONO als TEPAM dengan alasan untuk menjemput kawan-kawannya, selanjutnya terdakwa mendatangi REZA (DPO) yang berada di HAMADI, saat terdakwa berada di rumah REZA terdakwa di perlihatkan barang berupa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil kemudian terdakwa foto melalui HP dan di kirimkan kepada YADI kawan terdakwa, namun tidak ada respon atau jawab selanjutnya terdakwa langsung membawa 3 (tiga) bungkus plastic bening yang disimpan dalam dos kotak rokok malboro merah dan oleh terdakwa kotak dos rokok malboro terdakwa buang sedangkan isinya berupa 3 (tiga) plastic bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna pink, kemudian terdakwa pulang, namun sebelum pulang tersebut terdakwa ditawarkan oleh REZA untuk menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan REZA dan terdakwa mengiyakannya dan sempat menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut beberapa kali isapan kemudian setelah selesai terdakwa langsung menuju pulang untuk mendatangi kawan-kawan terdakwa, namun saat diperjalanan di daerah Kali Acai terdakwa di hentikan oleh Saksi RENDI DANI YANTO dan saksi MUH. JAMAL ANWAR dan anggota tim opsional Subdit III lainnya dengan di pimpin Iptu NAJAMUDDIN dengan beberapa anggota Subdit III lainnya diantaranya Briptu RAMLIN, Briptu MARKUS dan dilakukan pemeriksaan saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan tersebut di temukan 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil yang di duga narkoba jenis shabu yang disimpan dalam dompet warna pink yang digantung Bersama dikunci mobil dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna rose gold, saat di lakukan interogasi singkat dilokasi bahwa terdakwa mendapat narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang bernama REZA (DPO) Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Mapolda DitNarkoba Polda Papua untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Bhayangkara tanggal 16 Januari 2021 Nomor 03/11841.1/2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang MOCHAMMAD ALMIN, bahwa berat keseluruhan dari **3 (tiga) bungkus plastic bening** ukuran kecil yang diduga berisikan **narkoba jenis shabu** yang telah disita dari **MUHAMMAD SARGAWI WAKANO als AWI** bahwa Narkoba Golongan I jenis bukan tanaman dengan total **berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram** dan disisakan 0,20 (nol koma dua puluh) gram untuk pengujian di Puslab Forensik

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Papua untuk pemeriksaan / penelitian uji laboratorium, dan 0,13 (nol tiga belas) gram (satu) gram untuk barang bukti di pengadilan dan tidak ada sisa.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura Nomor : R-PP.01.01.120.1202.01.21.0302 tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SUKRIADI DARMA, S.Si., Apt yang menyatakan Hasil pengujian terhadap sample barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik dengan berat 0,20 Gram, berupa kristal bening adalah: **POSITIF, mengandung Metamfetamin** (Narkotika Golongan I) yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra.SAPINA.

## Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa Barang Bukti dalam bentuk kristal bening tersebut mengandung **METAMFETAMIN** adalah Narkotika Golongan I.

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SARGAWI WAKANO als AWI** telah *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan bagi terdakwa.

Dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan dan pemeriksaan Urine tanggal 16 Januari 2021 yang dilakukan oleh RumKit Bhayangkara Tk III Jayapura Polda Papua, berdasarkan pemeriksaan laboratorium sampel urine sebanyak 10 ml dilakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan Multi Drugs Abuse Test (Urine) DOA-6 (AMP+THC+MOP+MET+COC+BZO) Test Device LOT : 130401 dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Cocain	: Negatif
<b>Pemeriksaan Amphetamin</b>	: <b>Positif</b>
<b>Pemeriksaan Metamphetamin</b>	: <b>Positif</b>
Pemeriksaan THC / Ganja	: Negatif
Pemeriksaan Morphin	: Negatif
Pemeriksaan Benzodiazepin	: Negatif

## Keterangan

Hasil Positif : Pernah menggunakan bahan tersebut dalam waktu 1 hari sampai 4 hari

Hasil Negatif : Tidak pernah menggunakan bahan tersebut dalam waktu 1 hari sampai 4 hari atau pernah menggunakan bahan tersebut lebih dari 4 hari

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SARGAWI WAKANO als AWI** telah *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1)huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RENDI DANI YANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 00.05 Wit di Jl. Kali Acai Distrik Abepura telah mengamankan seseorang yang sebelumnya saksi tidak kenal sehubungan dengan terjadi tidak pidana Penyalahgunaan Narkotika dan setelah di lakukan interogasi singkat terhadap orang tersebut mengakui bernama **MUHAMMAD SARGAWI WAKANO Alias AWI** adalah dan saat itu membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian adalah 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti ditemukan didalam dompet warna pink yang digantung di kunci Mobil cerry angkutan kota;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 22.35 wit, Tim Opsnal Subdit III mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis Sabu disekitar Hamadi Distrik Jayapura Selatan, dari informasi tersebut anggota Tim Opsnal subdit III SatreskNarkoba Polda di bawah Pimpinan Iptu NAZAMUDDIN, Aipda SUGIYANTO, saksi dan rekan saksi yang bernama MUHAMMAD JAMAL ANWAR melakukan pemantauan, setelah sudah mengetahuinya kami melakukan pembuntutan terhadap seseorang yang sudah diketahui ciri - cirinya, yang berawal dari hamadi kemudian kami terus membuntutinya, sesampainya di Jl. Kali Acai tim opsnal melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku selanjutnya dilakukan pemeriksaan, Saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu didalam dompet warna pink yang digantung di kunci mobil, selanjutnya tersangka dan barang bukti di bawa Direktorat Narkoba Polda Papua guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat dilakukan interogasi singkat dilokasi terdakwa MUHAMMAD SARGAWI WAKANO Alias AWI mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dari Sdr. REZA dengan cara membeli dan rencananya akan digunakan Bersama denga kawan kawan Terdakwa;
- Bahwa saat itu pula Terdakwa mengatakan sebelum membawa dan membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa sempat

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jap



menggunakan dan atau mengkonsumsi Bersama penjual barang yang bernama REZA (dpo) untuk memastikan keaslian narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Sdr. MUHAMMAD SARGAWI WAKANO Alias AWI tidak memiliki Surat Ijin untuk memiliki menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan Saksi benar semua;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. MUH. JAMAL ANWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 00.05 Wit di Jl. Kali Acai Distrik Abepura telah mengamankan seseorang yang sebelumnya saksi tidak kenal sehubungan dengan terjadi tidak pidana Penyalahgunaan Narkotika dan setelah di lakukan interogasi singkat terhadap orang tersebut mengakui bernama **MUHAMMAD SARGAWI WAKANO Alias AWI** adalah dan saat itu membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian adalah 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu yang disimpan didalam dompet warna pink yang digantung di kunci Mobil cerry angkutan kota.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 22.35 wit, Tim Opsnal Subdit III mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis Sabu disekitar Hamadi Distrik Jayapura Selatan, dari informasi tersebut anggota Tim Opsnal subdit III SatreskNarkoba Polda di bawah Pimpinan Iptu NAZAMUDDIN, Aipda SUGIYANTO, saksi dan rekan saksi yang bernama RENDI DEMI YANTO melakukan pemantauan, setelah sudah mengetahuinya kami melakukan pembuntutan terhadap seseorang yang sudah diketahui ciri - cirinya, yang berawal dari hamadi kemudian kami terus membuntutinya, sesampainya di Jl. Kali Acai tim opsnal melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku selanjutnya dilakukan pemeriksaan, saya menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu didalam dompet warna pink yang digantung di kunci mobil, selanjutnya tersangka dan barang bukti di bawa Direktorat Narkoba Polda Papua guna proses lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat dilakukan interogasi singkat dilokasi terdakwa MUHAMMAD SARGAWI WAKANO Alias AWI mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jap



berisikan Narkotika jenis sabu dari Sdr. REZA dengan cara membeli dan rencananya akan digunakan Bersama dengan kawan kawan terdakwa;

- Bahwa saat itu pula terdakwa mengatakan sebelum membawa dan membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa sempat menggunakan dan atau mengkonsumsi bersama penjual barang yang bernama REZA (DPO) untuk memastikan keaslian narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersangka Sdr. MUHAMMAD SARGAWI WAKANO Alias AWI tidak memiliki Surat Ijin untuk memiliki menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan Saksi benar semua;

3. ERFAN CAHYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tetapi setelah diperiksa oleh Penyidik baru Saksi tahu jika terdakwa MUHAMMAD SARGAWI WAKANO Alias AWI telah ditangkap karena kedapatan membawa Narkotika jenis Sabu dan ada menggunakannya;
- Bahwa Saksi tidak asal usul Sabu yang dibawah dan digunakan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Saksi sedang mengendarai mobil angkot untuk mencari penumpang lalu sekitar jam. 21.00 Wit Sdr. MUHAMMAD SARGAWI WAKANO Alias AWI menelfon Saksi dan meminta saksi untuk menjemput Terdakwa di tempat penambangan Buper Waena dikarenakan sudah tidak ada kendaraan untuk pulang, selanjutnya saksi pergi menjemputnya setelah bertemu Saksi dan terdakwa langsung pulang kerumah di Jl. Baru Youtefa pada saat sampai di rumah Terdakwa MUHAMMAD SARGAWI WAKANO Alias AWI meminjam mobil angkot yang saksi kendarai untuk dipergunakan menjemput teman – teman kerja Terdakwa, dengan janji besoknya baru mobil dikembalikan dan diisi bensin kemudian Saksi meminjamkan mobil tersebut selanjutnya terdakwa MUHAMMAD SARGAWI WAKANO Alias AWI pergi dengan menggunakan mobil angkot tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Bhayangkara tanggal 16 Januari 2021 Nomor 03/11841.1/2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang MOHAMMAD ALMIN, bahwa berat keseluruhan dari **3 (tiga) bungkus plastic bening**

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil yang diduga berisikan **narkotika jenis shabu** yang telah disita dari **MUHAMMAD SARGAWI WAKANO als AWI** bahwa Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman dengan total **berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram**;

2. Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura Nomor : R-PP.01.01.120.1202.01.21.0302 tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SUKRIADI DARMA, S.Si., Apt yang menyatakan Hasil pengujian terhadap sample barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik dengan berat 0,20 Gram, berupa kristal bening adalah **;POSITIF, mengandung Metamfetamin** (Narkotika Golongan I) yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra.SAPINA, dengan Kesimpulan Barang Bukti dalam bentuk kristal bening tersebut mengandung **METAMFETAMIN** adalah Narkotika Golongan I;
3. Berita Acara Pengambilan dan pemeriksaan Urine tanggal 16 Januari 2021 yang dilakukan oleh RumKit Bhayangkara Tk III Jayapura Polda Papua, berdasarkan pemeriksaan laboratorium sampel urine sebanyak 10 ml dilakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan Multi Drugs Abuse Test (Urine) DOA-6 (AMP+THC+MOP+MET+COC+BZO) Test Device LOT : 130401 dengan hasil:

Pemeriksaan Cocain	: Negatif
<b>Pemeriksaan Amphetamin</b>	: <b>Positif</b>
<b>Pemeriksaan Metamphetamin</b>	: <b>Positif</b>
Pemeriksaan THC / Ganja	: Negatif
Pemeriksaan Morphin	: Negatif
Pemeriksaan Benzodiazepin	: Negatif

Hasil Positif : Pernah menggunakan bahan tersebut dalam waktu 1 hari sampai 4 hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu dan juga menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 00.05 Wit di Jl. Kali Acai Distrik Abepura Kota Jayapura;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil, yang disimpan Terdakwa dalam 1 (satu) buah dompet warna pink yang digantung di kunci Mobil angkutan kota milik teman terdakwa yang bernama Tepam (Saksi Erfan Cahyono), yang terdakwa pinjam;
- Bahwa pemilik dari Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dan rencananya akan di gunakan bersama dengan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. REZA (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) untuk 3 (tiga) paket shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. REZA pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam. 23.00 Wit di Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
- Bahwa yang melihat pada saat membeli Sabu adalah teman – temannya dari Sdr. REZA yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu adalah membantu teman Terdakwa yang bernama Sdr. YADI dan Sdr. AWING dengan harapan bisa dikasih Narkotika jenis Sabu secara gratis atau dapat menggunakan narkotika jenis Sabu bersama – sama;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 saya bekerja di pendulangan Buper Waena, sekitar jam 20.00 Wit pekerjaan sudah selesai sehingga Terdakwa duduk – duduk bersama teman – teman di lokasi pendulangan, pada saat sedang duduk - duduk Sdr. REZA menelpon Terdakwa menanyakan siapa yang mau membeli narkotika jenis Sabu?, kemudian Terdakwa sampaikan kepada teman – teman siapa saja yang mau membeli Sabu kemudian Sdr. YADI memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Sdr. AWING memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan teman baru yang saya tidak ketahui namanya memberikan Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah saya menerima uang dengan jumlah keseluruhan Rp1.500. 000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) Terdakwa menelepon Saksi Erfan Cahyono untuk menjemput terdakwa pulang, setelah sampai dirumah Terdakwa meminjam mobil carry kepada Saksi Erfan Cahyono dengan mengatakan “besok baru Terdakwa kasih kembali dan nanti Terdakwa isi bensin” selanjutnya terdakwa pergi ke Hamadi untuk menemui Sdr. REZA, setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. REZA Terdakwa diperlihatkan 3 (tiga) bungkus plastic bening yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu kemudian Terdakwa foto selanjutnya Terdakwa kirimkan kepada Sdr. YADI kemudian Terdakwa menanyakan apakah mau? akan tetapi karena tidak ada jawaban Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. REZA selanjutnya Terdakwa dikasih 3 (tiga) bungkus plastic yang berisi Sabu yang disimpan dalam Dos Rokok Marlboro merah, kemudian Terdakwa memasukkan 3 (tiga) bungkus plastic bening yang diduga beris Sabu tersebut dalam dompet warna pink sedangkan Dos rokoknya Terdakwa buang, pada saat akan pulang Terdakwa ditawari menggunakan Sabu untuk mencoba keaslian narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa menggunakan Sabu bersama Sdr. REZA beserta teman - temannya setelah selesai menggunakan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa pulang, pada saat sampai di Jl. Kali Acai Distrik Abepura diberhentikan oleh anggota Polisi yang berpakaian preman kemudian Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan pemeriksaan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Sabu didalam dompet kecil warna pink yang digantung pada kunci mobil, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Direktorat reserse Narkoba guna pemeriksaan;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh adalah Terdakwa akan dikasih pakai (mengkonsumsi) Narkotika jenis Sabu secara gratis (dikonsumsi secara bersama – sama);
- Bahwa sudah 7 (tujuh) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. REZA (DPO);
- Bahwa Terdakwa tahu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika I jenis Sabu dan menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis apapun termasuk shabu-shabu dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan atau pun mempunyai ijin untuk menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan mempunyai keluarga dengan anak yang masih balita;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis Sabu ;
2. 1 (satu) buah dompet warna pink; dan
3. 1 (satu) unit HP Vivo warna Rose Gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SARGAWI WAKANO als AWI diamankan dan ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu dan juga menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 00.05 Wit di Jl. Kali Acai Distrik Abepura Kota Jayapura;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil, yang disimpan Terdakwa dalam 1 (satu) buah dompet warna pink yang digantung di kunci Mobil angkutan kota milik teman terdakwa yang bernama Tepam (Saksi Erfan Cahyono), yang terdakwa pinjam;
- Bahwa pemilik dari Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dan rencananya akan di gunakan bersama dengan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. REZA (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) untuk 3 (tiga) paket shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. REZA pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam. 23.00 Wit di Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
- Bahwa yang melihat pada saat membeli Sabu adalah teman – temannya dari Sdr. REZA yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu adalah membantu teman Terdakwa yang bernama Sdr. YADI dan Sdr. AWING dengan harapan bisa dikasih Narkotika jenis Sabu secara gratis atau dapat menggunakan narkotika jenis Sabu bersama – sama;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Terdakwa bekerja di pendulangan Buper Waena, sekitar jam 20.00 Wit pekerjaan sudah selesai sehingga Terdakwa duduk – duduk bersama teman – teman di lokasi pendulangan, pada saat sedang duduk - duduk Sdr. REZA menelpon Terdakwa menanyakan siapa yang mau membeli narkotika jenis Sabu?, kemudian Terdakwa sampaikan kepada teman – teman siapa saja yang mau membeli Sabu kemudian Sdr. YADI memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Sdr. AWING memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan teman baru yang saya tidak ketahui namanya memberikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah saya menerima uang dengan jumlah keseluruhan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) Terdakwa menelepon Saksi Erfan Cahyono untuk menjemput terdakwa pulang, setelah sampai di rumah Terdakwa meminjam mobil carry kepada Saksi Erfan Cahyono dengan mengatakan “besok baru Terdakwa kasih kembali dan nanti Terdakwa isi bensin” selanjutnya terdakwa pergi ke Hamadi untuk menemui Sdr. REZA, setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. REZA Terdakwa diperlihatkan 3 (tiga) bungkus plastic bening yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu kemudian Terdakwa foto selanjutnya Terdakwa kirimkan kepada Sdr. YADI kemudian Terdakwa menanyakan apakah mau? akan tetapi karena tidak ada jawaban Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. REZA selanjutnya Terdakwa dikasih 3 (tiga) bungkus plastic yang berisi Sabu yang disimpan dalam Dos Rokok Marlboro merah, kemudian Terdakwa memasukkan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi Sabu tersebut dalam dompet warna pink sedangkan Dos rokoknya Terdakwa buang, pada saat akan pulang Terdakwa ditawarkan menggunakan Sabu untuk mencoba keaslian narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa menggunakan Sabu bersama Sdr. REZA beserta teman - temannya setelah

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa pulang, pada saat sampai di Jl. Kali Acai Distrik Abepura diberhentikan oleh Saksi Rendi Dani Yanto dan Saksi Muh. Jamal Anwar adalah anggota Polisi yang berpakaian preman kemudian Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan pemeriksaan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi Sabu didalam dompet kecil warna pink yang digantung pada kunci mobil, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Direktorat reserse Narkoba guna pemeriksaan;

- Bahwa isi dari 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil setelah ditimbang adalah sebanyak berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram sesuai bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Bhayangkara tanggal 16 Januari 2021 Nomor 03/11841.1/2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang MOCHAMMAD ALMIN, bahwa berat keseluruhan dari **3 (tiga) bungkus plastic bening** ukuran kecil yang diduga berisikan **narkotika jenis shabu** yang telah disita dari **MUHAMMAD SARGAWI WAKANO als AWI** bahwa Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman dengan total **berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram**;
- Bahwa isi dari 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil didalam dompet warna pink yang digantung pada kunci mobil yang dikendarai Terdakwa saat ditangkap adalah Narkotika jenis Shabu sebagaimana hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura sesuai bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura Nomor : R-PP.01.01.120.1202.01.21.0302 tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SUKRIADI DARMA, S.Si., Apt yang menyatakan Hasil pengujian terhadap sample barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik dengan berat 0,20 Gram, berupa kristal bening adalah ;**POSITIF, mengandung Metamfetamin** (Narkotika Golongan I) yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra.SAPINA, dengan Kesimpulan Barang Bukti dalam bentuk kristal bening tersebut mengandung **METAMFETAMIN** adalah Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa juga adalah sebagai pengguna/pemakai Narkotika jenis shabu sebagaimana hasil pemeriksaan urine Terdakwa sesuai bukti surat Berita Acara Pengambilan dan pemeriksaan Urine tanggal 16 Januari 2021 yang dilakukan oleh RumKit Bhayangkara Tk III Jayapura Polda Papua, berdasarkan pemeriksaan laboratorium sampel urine sebanyak 10 ml dilakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan Multi Drugs Abuse Test (Urine) DOA-6 (AMP+THC+MOP+MET+COC+BZO) Test Device LOT : 130401 dengan hasil pemeriksaan Covain: negatif, Amphetamin: Positif, Metamphetamin: positif, THC/ganja: megatif, Morphin: negatif, Benzodiasopin: negatif, Hasil Positif: Pernah menggunakan bahan tersebut dalam waktu 1 hari sampai 4 hari;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah Terdakwa dapat pakai (mengonsumsi) Narkotika jenis Sabu secara gratis (dikonsumsi secara bersama – sama);
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. REZA (DPO);
- Bahwa Terdakwa tahu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika I jenis Sabu dan menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis apapun termasuk shabu-shabu dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan atau pun mempunyai ijin untuk menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet warna pink dan 1(satu) unit HP Vivo warna Rose Gold adalah barang yang dikuasai Terdakwa saat ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur “setiap orang” yang dalam hukum pidana dikenal dengan kata “barangsiapa: menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “*barangsiapa*” identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jap



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan MUHAMMAD SARGAWI WAKANO als AWI sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh para saksi, dan Terdakwa serta Terdakwa dapat dengan jelas dan terang menjawab segala hal yang berkaitan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan yang demikian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau Melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku yang dalam doktrin hukum pidana dikenal istilah "*wederrechtelijk*" yang mana oleh Drs. C.S.T. Kansil, SH, dan Christine S.T. Kansil, SH diartikan kedalam tiga bentuk yaitu, pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini hukum dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Kedua, bertentangan dengan hak orang lain. Dan yang ketiga adalah dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD SARGAWI WAKANO als AWI diamankan dan ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu dan juga menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 00.05 Wit di Jl. Kali Acai Distrik Abepura Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil, yang disimpan Terdakwa dalam 1 (satu) buah dompet warna pink yang digantung di kunci Mobil angkutan kota milik teman terdakwa yang bernama Tepam (Saksi Erfan Cahyono), yang terdakwa pinjam sedangkan pemilik dari Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dan rencananya akan di gunakan bersama dengan kawan-kawan, Terdakwa dapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. REZA (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) untuk 3 (tiga) paket shabu tersebut pada hari kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam. 23.00 Wit di Hamadi Distrik Jayapura Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi dari 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil setelah ditimbang adalah sebanyak berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram sesuai bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Bhayangkara tanggal 16 Januari 2021 Nomor 03/11841.1/2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang MOCHAMMAD ALMIN, bahwa berat keseluruhan dari **3 (tiga) bungkus plastic bening** ukuran kecil yang diduga berisikan **narkotika jenis shabu** yang telah disita dari **MUHAMMAD SARGAWI WAKANO als AWI** bahwa Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman dengan total **berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram** dan setelah diperiksa oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura sesuai bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura Nomor: R-PP.01.01.120.1202.01.21.0302 tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SUKRIADI DARMA, S.Si., Apt yang menyatakan Hasil pengujian terhadap sample barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik dengan berat 0,20 Gram, berupa kristal bening adalah ;POSITIF, mengandung Metamfetamin (Narkotika Golongan I) yang ditandatanganani oleh Pemeriksa Dra.SAPINA, dengan Kesimpulan Barang Bukti dalam bentuk kristal bening tersebut mengandung METAMFETAMIN adalah Narkotika Golongan I maka barang bukti berupa **3 (tiga) bungkus plastic bening** ukuran kecil dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) adalah narkotika jenis sabu sebagaimana termasuk dalam Narkotika Golongan I sesuai daftar Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya didalam Pasal 8 Ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pada ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka dengan demikian Narkotika Golongan I dilarang untuk digunakan dengan alasan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atas persetujuan Menteri dengan Rekomendasi Kepala BPOM selain itu tidak dibenarkan penggunaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa bekerja sebagai pendulang emas dan selama proses persidangan Terdakwa tidak dapat

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jap



memerlihatkan izin yang berkaitan dengan penguasaan dan penggunaan narkotika jenis sabu sebagaimana barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk tujuan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 dan atau pasal 8 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian terdakwa yang pekerjaannya sebagai pendulang emas tidak memiliki wewenang atau ijin untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman adalah berupa tindakan-tindakan ataupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan pelaku yang berhubungan dengan Narkotika golongan I bukan tanaman sedangkan didalam praktek peradilan unsur ini bersifat Alternatif, dimana terdapat beberapa elemen unsur yang jika salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan telah pula terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD SARGAWI WAKANO als AWI diamankan dan ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu dan juga menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 00.05 Wit di Jl. Kali Acai Distrik Abepura Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil, yang disimpan Terdakwa dalam 1 (satu) buah dompet warna pink yang digantung di kunci Mobil angkutan kota milik teman terdakwa yang bernama Tepam (Saksi Erfan Cahyono), yang terdakwa pinjam sedangkan pemilik dari Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dan rencananya akan di gunakan bersama dengan kawan-kawan, Terdakwa dapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. REZA (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) untuk 3 (tiga) paket shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam. 23.00 Wit di Hamadi Distrik Jayapura Selatan;

Menimbang, bahwa isi dari 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil setelah ditimbang adalah sebanyak berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram sesuai bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Bhayangkara tanggal 16 Januari 2021 Nomor

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/11841.1/2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang MOCHAMMAD ALMIN, bahwa berat keseluruhan dari 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang telah disita dari MUHAMMAD SARGAWI WAKANO als AWI bahwa Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman dengan total berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan setelah diperiksa oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura sesuai bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura Nomor: R-PP.01.01.120.1202.01.21.0302 tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh SUKRIADI DARMA, S.Si., Apt yang menyatakan Hasil pengujian terhadap sample barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik dengan berat 0,20 Gram, berupa kristal bening adalah ;POSITIF, mengandung Metamfetamin (Narkotika Golongan I) yang ditandatanganinya oleh Pemeriksa Dra.SAPINA, dengan Kesimpulan Barang Bukti dalam bentuk kristal bening tersebut mengandung METAMFETAMIN adalah Narkotika Golongan I maka barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) adalah narkotika jenis sabu sebagaimana termasuk dalam Narkotika Golongan I sesuai daftar Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu adalah membantu teman Terdakwa yang bernama Sdr. YADI dan Sdr. AWING dengan harapan dapat menggunakan Narkotika jenis Sabu secara gratis atau dapat menggunakan narkotika jenis Sabu secara bersama – sama;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Terdakwa bekerja di pendulangan Buper Waena, sekitar jam 20.00 Wit pekerjaan sudah selesai sehingga Terdakwa duduk – duduk bersama teman – teman di lokasi pendulangan, pada saat sedang duduk - duduk Sdr. REZA menelpon Terdakwa menanyakan siapa yang mau membeli narkotika jenis Sabu?, kemudian Terdakwa sampaikan kepada teman – teman siapa saja yang mau membeli Sabu kemudian Sdr. YADI memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Sdr. AWING memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan teman baru yang saya tidak ketahui namanya memberikan Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah saya menerima uang dengan jumlah keseluruhan Rp1.500. 000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) Terdakwa menelepon Saksi Erfan Cahyono untuk menjemput terdakwa pulang, setelah sampai dirumah Terdakwa meminjam mobil carry kepada Saksi Erfan Cahyono dengan mengatakan “besok baru Terdakwa kasih kembali dan nanti Terdakwa isi bensin” selanjutnya terdakwa pergi ke Hamadi untuk menemui Sdr. REZA, setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. REZA Terdakwa diperlihatkan 3 (tiga) bungkus plastic bening yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu kemudian

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa foto selanjutnya Terdakwa kirimkan kepada Sdr. YADI kemudian Terdakwa menanyakan apakah mau? akan tetapi karena tidak ada jawaban Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. REZA selanjutnya Terdakwa dikasih 3 (tiga) bungkus plastic yang berisi Sabu yang disimpan dalam Dos Rokok Marlboro merah, kemudian Terdakwa memasukkan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi Sabu tersebut dalam dompet warna pink sedangkan Dos rokoknya Terdakwa buang, pada saat akan pulang Terdakwa ditawari menggunakan Sabu untuk mencoba keaslian narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa menggunakan Sabu bersama Sdr. REZA beserta teman - temannya setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa pulang, pada saat sampai di Jl. Kali Acai Distrik Abepura diberhentikan oleh Saksi Rendi Dani Yanto dan Saksi Muh. Jamal Anwar adalah anggota Polisi yang berpakaian preman kemudian Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan pemeriksaan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisi Sabu didalam dompet kecil warna pink yang digantung pada kunci mobil, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Direktorat reserse Narkoba guna pemeriksaan, selanjutnya sebagaimana hasil pemeriksaan urine Terdakwa sesuai bukti surat Berita Acara Pengambilan dan pemeriksaan Urine tanggal 16 Januari 2021 yang dilakukan oleh RumKit Bhayangkara Tk III Jayapura Polda Papua, berdasarkan pemeriksaan laboratorium sampel urine sebanyak 10 ml dilakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan Multi Drugs Abuse Test (Urine) DOA-6 (AMP+THC+MOP+MET+COC+BZO) Test Device LOT : 130401 dengan hasil pemeriksaan Covain: negatif, Amphetamin: Positif, Metamphetamin: positif, THC/ganja: megatif, Morphin: negatif, Benzodiasepin: negatif, Hasil Positif: Pernah menggunakan bahan tersebut dalam waktu 1 hari sampai 4 hari, sedangkan Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. REZA (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai penyalahguna narkotika melainkan lebih tepat sebagai orang yang menyediakan Narkotika jenis shabu bagi orang lain yakni teman-teman Terdakwa untuk dikonsumsi bersama-sama sedangkan Narkotikan jenis shabu adalah Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "tanpa hak atau melawan Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I" telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Alternatif kesatu tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika sesuai dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum atas dasar fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah orang yang berhubungan/berkomunikasi dengan Sdr. REZA (DPO) sebagai penjual kemudian Terdakwa menawarkan Narkotika jenis shabu kepada teman-teman Terdakwa lalu teman-teman Terdakwa kumpulkan uang (patungan) hingga terkumpul sejumlah uang lalu Terdakwa temui REZA untuk membeli Narkotika lalu di gunakan bersama-sama dengan teman-temannya tersebut serta pembelian Narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali untuk digunakan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim lebih tepat peran Terdakwa adalah orang yang menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut agar Teman-teman Terdakwa dapat dengan mudah mendapatkan/membeli Narkotika yang kemudian Terdakwa dapat ikut menggunakan Narkotika bersama-sama teman-temannya sehingga lebih tepat Terdakwa dituntut melakukan tindak pidana sebaagi orang yang menyediakan narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam dakwaan Kesatu yang semua unsur-unsurnya telah terpenuhi merupakan pidana kumulatif, maka terdakwa harus pula di hukum untuk membayar pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social*

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa penghukuman / pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*prepentif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan berada dalam tahanan sedangkan oleh Hakim tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet warna pink dan 1 (satu) unit HP Vivo warna Rose Gold, yang dipertimbangkan dan ditetapkan statusnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf (f) KUHAP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa bersifat meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa masih relatif muda, sehingga masih dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
2. Terdakwa berlaku sopan di persidangan, menyesali perbuatannya dan mengaku terus terang akan perbuatannya sehingga mempercepat proses persidangan;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan Pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang dianggap layak dan adil

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SARGAWI WAKANO Alias AWI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama: 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000,00 delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) Bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis Sabu,
  - 1 (satu) buah dompet warna pink, dan
  - 1(satu) unit HP Vivo warna Rose Gold, danDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021 oleh kami, Iriyanto Tiranda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Thobias Benggian, S.H. , Willem Depondoye, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelwan Sukan, ,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri

*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Alpha Fauzan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi pensihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Thobias Benggian, S.H.

Ttd.

Willem Depondoye, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Iriyanto Tiranda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nelwan Sukan, S.H.

**Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya  
Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA  
PANITERA,**

**DAHLAN, S.E., S.H.**

**Nip. 19651231 199003 1 034**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)